



PUTUSAN

Nomor 384 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YULIANA LAUWY, beralamat di Rukan Eksklusive, unit Blok E 20 Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrir Cakkari, S.H., M.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada *Law Office* Syahrir Cakkari, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Skarda N. III A Nomor 2, Gunung Sari, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

melawan

HELENA PUPELA, beralamat di Pantai Mutiara Blok F Nomor 9, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Ponto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokad pada Kantor Advokad Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan LT 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan yaitu Penggugat adalah kakak ipar dari Tergugat;
2. Karena hubungan kekeluargaan, Penggugat mau menerima ajakan Tergugat untuk membeli satu unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Indah Kapuk, Unit RKE/Q20, Jakarta Utara (Rukan) dengan total harga sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan akan digunakan sebagai investasi bersama;

3. Pembelian rukan tersebut tertuang dalam Surat Bukti Pemesanan Tanah dan Bangunan Bukit Golf Mediterania Nomor 0000001012, tanggal 6 November 2003;
4. Baik Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa skema pembiayaan atas pembelian rukan tersebut adalah dengan Penggugat dan Tergugat masing-masing akan mengeluarkan dana sebesar 50% (limapuluh persen) dari total harga pembelian rukan, yaitu masing-masing sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
5. Guna mengukuhkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam pembiayaan pembelian rukan tersebut, Tergugat kemudian membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 24 April 2006 (surat pernyataan) dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Melalui surat pernyataan tersebut, Tergugat antara lain menyatakan dan menegaskan bahwa:
 - a. Tergugat bersama-sama dengan Penggugat telah melakukan pembelian 1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Unit RKE/Q20 dengan ukuran: panjang 15 m² lebar 5 m², dan bertingkat 3,5 lantai;
 - b. Rukan tersebut dibeli dengan total harga sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan pembiayaan secara bersama-sama, yaitu masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat membayar 50% dari harga pembelian rukan;
 - c. Rukan tersebut dibeli atas nama Yuliana Lauwy (Tergugat);
 - d. Tergugat menyatakan bahwa untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rukan baik menjual/membeli dan segala kegiatan atau penggunaan yang berkaitan dengan rukan, Tergugat tidak dapat melakukan sendiri namun harus mendapatkan persetujuan dari Penggugat terlebih dahulu;
6. Bahwa sebagai wujud itikad baik Penggugat terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan, Penggugat telah melaksanakan segala kewajiban Penggugat, yaitu dengan membayar lunas 50% (lima puluh persen) dari harga pembelian rukan, sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat kemudian mengetahui bahwa Tergugat secara sepihak dan tanpa persetujuan Penggugat telah melakukan kegiatan di/menggunakan rukan tersebut untuk kepentingannya sendiri. Tergugat disekitar tahun 2009 sekonyong-konyong menempati rukan tersebut dan kemudian melakukan renovasi/perubahan atas rukan serta kabarnya akan menjadikannya sebagai kantor *interior designer*. Tindakan Tergugat tersebut jelas telah melanggar ketentuan angka 3 surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri. Dengan kata lain, sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim guna menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat berdasarkan surat pernyataan;
8. Di tahun 2009, Penggugat beberapa kali menyarankan secara lisan kepada Tergugat agar segera menjual rukan tersebut dapat menguntungkan pihak Penggugat dan Tergugat. Namun saran ini ditolak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;
9. Karena pendekatan secara kekeluargaan tidak memberi hasil, Penggugat kemudian melalui kuasa hukum Penggugat (Kantor Advokad Kailimang & Ponto) mengundang Tergugat guna menyelesaikan sengketa terkait dengan rukan secara musyawarah, dengan memberikan 3 (tiga) opsi penyelesaian dalam rangka mengakhiri kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:
Opsi 1:
Tergugat menyerahkan kepada Penggugat 50% (lima puluh persen) hasil investasi Penggugat atas rukan, yaitu sebesar 50% dari harga pasar rukan pada saat ini yaitu Rp750.000.000,00 (sesuai informasi yang Penggugat ketahui, harga pasar rukan pada saat ini sekitar Rp1.500.000.000,-);
Opsi 2:
Merupakan kebalikan dari Opsi 1, yaitu Penggugat yang menyerahkan kepada Tergugat 50% (lima puluh persen) hasil investasi Tergugat atas rukan pada saat ini yaitu Rp750.000.000,00;
Opsi 3:
Tergugat bersama dengan Penggugat menjual rukan tersebut, dan hasil dari penjualan rukan tersebut dibagi menjadi 50% untuk Tergugat dan 50% untuk Penggugat;
10. Melalui beberapa kali pertemuan, terlihat bahwa Tergugat tidak ada itikad baik guna menyelesaikan sengketa rukan secara musyawarah. Pada pertemuan tanggal 5 Mei 2010, Tergugat menyampaikan kepada kuasa hukum Penggugat bahwa:

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah setuju untuk menjual rukan dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), sehingga Penggugat berhak atas 50% hasil investasi rukan, yaitu sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan;
 - Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran kepada Penggugat serta berjanji akan menyerahkan bukti pembayaran dimaksud kepada Penggugat;
11. Pada kenyataannya, tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat guna menjual rukan dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan tidak pernah ada pembayaran apapun kepada Penggugat terkait dengan rukan. Dokumen (yang pada akhirnya ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah dimintakan beberapa kali oleh Penggugat) yang dianggap oleh Tergugat sebagai pembayaran kepada Penggugat bukanlah bukti pembayaran untuk penyelesaian rukan;
12. Oleh karena penyelesaian sengketa rukan secara musyawarah tidak dapat terwujud, Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat (Kantor Advokad Kailimang & Ponto) mensomasi Tergugat guna melaksanakan salah satu dari 3 opsi penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka 9 di atas dalam rangka mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan rukan;
- Namun, tanggapan Tergugat atas somasi Penggugat semakin memperlihatkan itikad tidak baik dari Tergugat, karena Tergugat melalui kuasa hukum Tergugat (Hotma Sitompoel & Associates) menyatakan bahwa Tergugat hanya meminjam sejumlah uang dan telah menyelesaikan sebagian pembayaran;
13. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim guna menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2008, yaitu sehubungan dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam pembelian 1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, unit RKE/Q20, Jakarta Utara;
14. Penggugat juga mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat menjual 1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, unit RKE/Q20, Jakarta Utara (rukan), dengan cara melakukan penaksiran harga rukan dengan menggunakan jasa penilai yang independen sebelum rukan dijual,

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian Tergugat melakukan penjualan setelah terdapat pihak ketiga yang melakukan penawaran tertinggi pertama di atas hasil penaksiran harga rukan oleh jasa penilai yang independen, dengan harga yang disetujui oleh Penggugat;

15. Penggugat juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian akibat perbuatan ingkar janji Tergugat, yang telah melanggar ketentuan angka 3 surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
16. Selain itu patut kiranya menurut hukum, Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila tidak memenuhi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat dengan segera dan sekaligus kepada Penggugat, bersamaan dengan penyerahan hak Penggugat atas hasil penjualan rukan oleh Tergugat;

Permohonan Provisi:

17. Karena Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, guna menghindari kerugian yang lebih jauh/banyak, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan provisi yang memerintahkan Tergugat atau siapapun juga untuk mengosongkan dan tidak mengambil tindakan hukum apapun (*status quo*), termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan atau menyewakan atau mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga atas 1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, unit RKE/Q20, Jakarta Utara, sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
18. Selain itu, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan dan menghukum Tergugat, dalam hal terjadi ketidakpatuhan oleh Tergugat atau siapapun juga atas putusan provisi, untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat dengan segera dan sekaligus kepada Penggugat;

Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*):

19. Sebagai jaminan agar gugatan Penggugat yang sangat berdasar hukum ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon peletakan sita jaminan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslaag*) atas 1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, unit RKE/Q20, Jakarta Utara dan harta benda milik Tergugat yang akan Penggugat uraikan dalam permohonan sita jaminan tersendiri;

Permohonan *Uitvoebaar bij Voorraad*:

20. Karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 180 HIR yaitu didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga untuk mengosongkan dan tidak mengambil tindakan hukum apapun (*status quo*), termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan atau menyewakan atau mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga atas 1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, unit RKE/Q20, Jakarta Utara, sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat, dalam hal terjadi ketidakpatuhan oleh Tergugat atau siapapun juga atas putusan provisi, untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan sekaligus kepada Penggugat, bersamaan dengan penyerahan hak Penggugat atas hasil penjualan rukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2008 sehubungan dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam pembelian 1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, unit RKE/Q20, Jakarta Utara.
3. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat menjual 1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, unit RKE/Q20, Jakarta Utara (rukan), dengan cara melakukan penaksiran harga rukan dengan menggunakan jasa penilai yang independen sebelum rukan dijual, untuk kemudian Tergugat melakukan penjualan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdapat pihak ketiga yang melakukan penawaran tertinggi pertama di atas hasil penaksiran harga rukan oleh jasa penilai yang independen, dengan harga yang disetujui oleh Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat perbuatan ingkar janji Tergugat, yang telah melanggar ketentuan angka 3 surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan Tergugat meninggalkan rukan dalam keadaan kosong, baik dan bersih, baik karena kehendak sendiri maupun karena sebab lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) dengan segera dan sekaligus Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila tidak memenuhi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas 1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, unit RKE/Q20, Jakarta Utara dan harta benda milik Tergugat lainnya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat guna membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan keliru pihak (*error in persona*);

Di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi terkait suatu objek berupa rumah kantor (rukan) yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, unit RKE/Q20, Jakarta Utara, apabila objek sebagaimana tersebut yang disengketakan oleh Penggugat, maka jelas Penggugat telah keliru mengalamatkan gugatan terhadap Tergugat, sebab rumah kantor yang Tergugat miliki adalah rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, unit RKE/E20, Jakarta Utara, jelas merupakan unit yang berbeda dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebutkan dalam perkara *a quo*. Maka dengan kekeliruan pihak tersebut, gugatan dalam perkara *a quo* patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

A. Di dalam gugatannya Penguat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi, namun demikian Penguat tidak memberikan penjelasan dalam posita gugatan perkara *a quo* mengenai kesepakatan seperti apa yang diingkar janjikan oleh Tergugat, sejak kapan Tergugat melakukan wanprestasi (mengingat tidak adanya kesepakatan dan tenggang waktu), maka dengan tidak adanya penjelasan mengenai hal tersebut, gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas, kabur, sehingga oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Di dalam gugatannya Penguat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penguat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 24 April 2006 (*vide* posita poin 7 dalam gugatan perkara *a quo*). Terdapat perbedaan mendasar antara fungsi surat pernyataan dan surat kesepakatan dan atau perjanjian, wanprestasi hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak melanggar hal-hal yang telah ditentukan dan disepakati bersama (*vide* Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerdata) dan jelas tidak dapat terjadi atas dasar surat pernyataan (yang itupun dibuat sepihak oleh Penguat). Maka dengan tidak adanya penjelasan mengenai hal tersebut, gugatan dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas, kabur, sehingga oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Disamping itu, surat pernyataan tanggal 24 April 2006 telah ditandatangani oleh Tergugat secara keliru, karena Tergugat tidak menguasai Bahasa Indonesia (yang merupakan bahasa yang digunakan di dalam surat tersebut), padahal Tergugat kurang menguasai Bahasa Indonesia (karena Tergugat hanya menguasai bahasa daerah Makasar), sehingga Tergugat tidak mengetahui isi surat pernyataan tersebut. Dengan demikian, surat pernyataan tersebut. Dengan demikian, surat pernyataan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 355/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Ut., tanggal 7 April 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2008 sehubungan dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam pembelian 1 (satu) unit rumah kantor *exclusive* di Bukit Golf Mediterania Unit RKE/Q20, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
- Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat menjual 1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania Unit RK/Q.20, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara (rukan), dengan cara melakukan penaksiran harga rukan dengan menggunakan jasa penilai yang independen sebelum rukan dijual, untuk kemudian Tergugat melakukan penjualan setelah terdapat pihak ketiga yang melakukan penawaran tertinggi pertama atas hasil penaksiran harga rukan oleh jasa penilai yang independen, dengan harga yang disetujui oleh Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat perbuatan ingkar janji Tergugat, yang telah melanggar ketentuan angka 3 surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 342/Pdt/2012/PT.DKI., tanggal 5 November 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 7 April 2011 Nomor 355/Pdt.G/PN.Jkt.Ut., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1126 K/Pdt/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat: Yuliana Lauwy tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 342/Pdt/2012/PT.DKI, tanggal 5 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 7 April 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 24 April 2006 sehubungan dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam pembelian 1(satu) unit rumah kantor eksklusif di Bukit Golf Mediterania Unit RKE/Q20, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
- Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat menjual 1(satu) unit rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Mediterania Unit RKE/Q20, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara (rukan), dengan cara melakukan penaksiran harga rukan dengan menggunakan jasa penilai yang independen sebelum rukan dijual, untuk kemudian Tergugat melakukan penjualan setelah terdapat pihak ketiga yang melakukan penawaran tertinggi pertama di atas hasil penaksiran harga rukan oleh jasa penilai yang independen, dengan harga yang disetujui oleh Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat perbuatan ingkar janji Tergugat, yang telah melanggar ketentuan angka 3 surat

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal tanggal 15 Juli 2014 sesuai *Re/laas* Pemberitahuan Nomor 1126/Pdt/2013 jo. Nomor 355/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Ut., kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal tanggal 20 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 355/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 11 Februari 2014;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa alasan pertama dari permohonan peninjauan kembali didasarkan kepada Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung yaitu: Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa bukti baru yang akan diajukan dalam permohonan Peninjauan kembali ini adalah berupa:

1. Surat Keterangan Nomor 3381/1.8420/2014, tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamal Muara yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, diberi tanda Bukti P.PK.1;
2. Surat Nikah antara Pemohon Peninjauan Kembali (Yuliana Lauwy) dengan Haryanto Lauwy tanggal 29 Mei 1980 Nomor 205 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Daerah Kotamadya Ujung Pandang, diberi tanda Bukti P. PK.2;
3. Kartu Keluarga Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 3172 01050 5111007 tanggal 05-05-2011 nama kepala keluarga Haryanto Lauwy, diberi tanda Bukti P.PK.3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 NOP. 31.75.010.001.006-1454.0 letak obyek pajak Jalan Marina Indah Golf Blok. E UB. RK. E20, Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara, diberi tanda Bukti P.PK.4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 NOP. 31.75.010.001.006-1454.0 letak obyek pajak Jalan Marina Indah Golf Blok. E UB. RK. E 20. Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara, diberi tanda Bukti P.PK.5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP. 31.75.010.001.006-1454.0 letak obyek pajak Jalan Marina Indah Golf Blok. E UB. RK. E20. Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara, diberi tanda Bukti P.PK.6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP. 31.75.010.001.006-1454.0 letak obyek pajak Jalan Marina Indah Golf Blok. E UB. RK. E 20. Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara, diberi tanda Bukti P.PK.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menjelaskan secara Hukum atas bukti-bukti yang dijadikan dasar oleh Pemohon Peninjauan kembali dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung RI. sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2011 Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 November 2012 Nomor 342/Pdt/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1126 K/Pdt/2013, tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada pemeriksaan tingkat permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung RI, oleh karena putusan tersebut secara hukum salah objek (*error in objecto*), yang di dalam Hukum Acara Perdata gugatan semacam itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kesalahan objek sengketa dalam gugatan Penggugat sangat jelas oleh karena mengacu pada surat pernyataan yang dibuat sepihak tanggal 24 April 2006, yaitu tertulis dan terbaca objek gugatan adalah rumah kantor yang terletak di Bukit Golf Meditrانيا Pantai Indah Kapuk Unit RKQ/20, sedangkan fakta hukumnya Pemohon Peninjauan Kembali membeli dan menempati rukan eksklusif Blok E Nomor 20 RT. 008 RW. 005 Kamal Muara sebagaimana yang tertulis dan terbaca di dalam Bukti P.PK.1 (*Novum*);
2. Bahwa Bukti P.PK.1, adalah merupakan surat Keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Kelurahan Kamal Muara yang kemudian diketahui oleh Kepala Kecamatan Penjaringan, sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor 3381/1.8420/2014, tanggal 30 September 2014;
3. Bahwa Bukti P.PK.1 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersesuaian dengan Bukti P.PK.3 berupa kartu keluarga Pemohon Peninjauan Kembali tercatat bertempat tinggal di rukan eksklusif Blok E Nomor 20, bukan rukan eksklusif/Q20, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa kedudukan objek sengketa tersebut telah pula dijelaskan oleh PT. Multi Artha Pratama sebagai penjual kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Yuliana Lauwy), sebagaimana dalam Bukti T.4 dan Bukti T.12 (pada *Judex Facti* Pengadilan Negeri terdahulu);
5. Bahwa apabila gugatan Penggugat tersebut dikabulkan akan mengakibatkan gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) menjadi *non eksekutabel* (tidak dapat dieksekusi), oleh karena secara hukum rukan E Nomor 20 dengan rukan Q Nomor 20 adalah tidak sama dan sangat jauh berbeda yang apabila diurut maka kedua rukan tersebut

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak kurang lebih 12 (dua belas) rukan lagi, sehingga *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2011 Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 November 2012 Nomor 342/Pdt/PT.DKI, kemudian dibenarkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1126 K/Pdt/2013 (dimohonkan Peninjauan kembali) adalah putusan yang melanggar Hukum Acara Perdata dan sebagai konsekuensi hukumnya: putusan-putusan tersebut harus dibatalkan dan kemudian mengadili sendiri pada tingkat peninjauan kembali dengan amar: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- B. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2011 Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 November 2012 Nomor 342/Pdt/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1126 K/Pdt/2013, tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada pemeriksaan tingkat permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung RI, oleh karena putusan-putusan tersebut telah melanggar hukum acara perdata karena gugatan Penggugat dalam hal ini juga tidak sempurna atau *error in persona*;

Alasan hukumnya adalah:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini *obscuur libel* (tidak sempurna) karena kurang pihak, dengan kata lain terdapat beberapa subjek hukum yang harus dijadikan pihak dalam hal ini akan tetapi Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tidak menempatkan pihak-pihak tersebut sebagai subjek dalam gugatannya;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi, memperhatikan dengan seksama Bukti Tergugat yaitu Bukti T.1 berupa Surat Bukti Pemesanan Tanah dan Bangunan Nomor 0000001012 Unit RKE/20, tanggal 08 November 2003, dihubungkan dengan Bukti P.PK.2 berupa Akta Perkawinan tanggal 29 Mei 1980 Nomor 205/1970 antara Pemohon Peninjauan Kembali (Yuliana Lauwy) dengan Haryanto Lauwy, maka sangat jelas bahwa di atas tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut terdapat hak Haryanto Lauwy sebagai suami yang sah dari Yuliana Lauwy karena didapatkan dalam Perkawinan,

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara hukum apabila Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat (Helena Pupella) mempermasalahkan rukan Blok E Nomor 20 tersebut maka Haryanto Lauwy juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa kedudukan Haryanto Lauwy terhadap obyek sengketa tersebut adalah sangat urgen karena setengah dari itu adalah miliknya sebagai suami yang sah dari Pemohon Peninjauan Kembali selain itu Haryanto Lauwy adalah seorang subjek Hukum yang secara nyata menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Jurisprudensi tetap yaitu: Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1982 yang kaidah Hukumnya adalah “gugatan cukup diajukan kepada yang secara *feitelijke* menguasai barang-barang sengketa”;
4. Bahwa disamping itu apabila dihubungkan dengan Bukti P.PK.4 sampai dengan Bukti P.PK.7 yaitu berupa surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahunan, maka tertulis dan terbaca dan tertulis sebagai obyek pajak adalah PT. Mandara Permai, dimana secara hukum PT. Mandara Permai, adalah merupakan subjek hukum berdiri sendiri sebagai badan hukum, sehingga secara Hukum PT. Mandara Permai harus pula dijadikan pihak dalam perkara ini, hal tersebut didukung oleh Bukti P.PK.4 sampai dengan Bukti P.PK.7;
5. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Haryanto Lauwy (suami Pemohon) yang juga secara “*feitelijke*” menguasai obyek sengketa dan PT. Mandara Permai sebagai atas nama obyek pajak, maka gugatan Penggugat sangat jelas kurang pihak, yang mana kedua subjek hukum tersebut sangat erat hubungannya dengan obyek sengketa yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;
6. Bahwa gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah merupakan gugatan yang *obscuur libel*, yang dalam Hukum Acara Perdata gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

I. Alasan permohonan peninjauan kedua:

Bahwa alasan dari permohonan peninjauan kembali selanjutnya adalah didasarkan kepada, Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu: apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan mengemukakan alasan permohonan peninjauan kembali yang kedua putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa adapun kekeliruan yang nyata dalam Putusan tersebut adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2011 Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 November 2012 Nomor 342/PDT/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1126 K/Pdt/2013, tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada pemeriksaan tingkat permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung RI, karena di dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan yang nyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kemudian dikuatkan dan diperbaiki oleh *Judex Yuris* Mahkamah Agung RI;

Alasan Hukumnya adalah:

- Bahwa dalam putusan tersebut sejak awal telah melanggar Hukum Acara Perdata karena dalam putusan tersebut jelas terdapat pertentangan antara pertimbangan hukumnya dengan petitumnya;
- Bahwa secara Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai *Judex Yuris* yang memeriksa penerapan hukum tidak mempunyai wewenang untuk memperbaiki amar putusan Putusan *Judex Facti* (yang memeriksa fakta-fakta) oleh karena Mahkamah Agung dalam pemeriksaan suatu perkara pada tingkat kasasi hanya memeriksa penerapan hukum, sehingga dengan memperbaiki putusan yang memuat surat perjanjian tanggal 25 Juli 2008 menjadi surat pernyataan tanggal 24 April 2006 sebagaimana dalam amarnya dengan tidak mempertimbangkan lebih lengkap, maka Mahkamah Agung RI dalam memeriksa perkara Kasasi Nomor 1126 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tersebut telah melakukan: pelanggaran Hukum Acara Perdata, yang secara hukum beralasan untuk dibatalkan pada pemeriksaan peninjauan kembali;
- Bahwa dalam perkara ini Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga dengan menolaknya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Peninjauan Kembali *in casu*), maka tidak ada alasan hukum Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi untuk memeriksa fakta yang telah diberi penilaian dalam tingkat pengadilan pertama dan banding;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2011 Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. (halaman 33) kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 November 2012 Nomor 342/Pdt/PT.DKI, dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1126 K/Pdt/2013, yang mempertimbangkan bahwa surat Pernyataan tanggal 24 April 2006 yang menjadi dasar adanya hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali (Yuliana Lauwy) dengan Termohon Peninjauan Kembali (Helana Pupella);
 - Bahwa surat pernyataan tanggal 24 April 2006 itu juga menjadi dasar adanya ingkar janji (wanprestasi), dan selanjutnya menghukum untuk mentaatinya, akan tetapi sangat fatal, karena ternyata dalam amar putusannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dalam putusannya halaman 36 menyatakan bahwa Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan surat pernyataan tanggal 25 Juli 2008 yang untuk lebih jelasnya berikut ini kami kutip amar putusan tersebut sebagai berikut:

Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat berdasarkan surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2008 dst.....
 - Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusannya kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya bertanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1126 K/Pdt/2013, adalah suatu putusan yang masuk dalam kategori *ultra petitum* (melebihi dari tuntutan Penggugat) yang dalam Hukum Acara Perdata dapat membatalkan keseluruhan putusan tersebut, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 kaidah hukumnya: Putusan Majelis Hakim yang pertimbangan hukumnya telah menyimpan dari tuntutan *petitum* gugatan baik hanya sebagian maupun keseluruhannya dari apa yang dituntut oleh Penggugat maka putusan yang demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata;
- Dan;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Mei 1976 Nomor 675 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya adalah: amar putusan haruslah sejalan dengan pertimbangan hukumnya;

- Bahwa pertimbangan hukum dalam Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2011 Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 November 2012 Nomor 342/Pdt/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1126 K/Pdt/2013, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sama sekali tidak mempertimbangkan dengan benar bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa penyangkalan, sehingga putusan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut : “Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang mempertimbangkan ternyata *Judex Facti* menyimpulkan sesuatu yang tidak ada penilaian sama sekali terhadap adanya bukti penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat”.
- Bahwa bukti-butki yang didukung oleh suatu fakta hukum dan terbukti dalam persidangan adalah adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam bukti T.-17, T.18 dan T-21, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan Kasasi;
- Bahwa di dalam Bukti T.17. T.18 dan Bukti T.21 membawa suatu fakta hukum yang dalam pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi, dikesampingkan yaitu adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Yuliana Lauwy), yaitu masing-masing:
 1. Pada tanggal 3 April 2007 sebanyak Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 6 April 2007 sebanyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 9 Mei 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui bukti transfer dan telah dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali melalui transfer ke rekening anak Termohon Peninjauan Kembali yang bernama Vonny Pupella, atas perintah dari Termohon Peninjauan Kembali (Helena Pupella);
 - Bahwa ada suatu kenyataan hukum yang terdapat dalam perkara ini adalah adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Vonny Pupella, sementara Pemohon Peninjauan Kembali (Yuliana Lauwy), sama sekali tidak mempunyai hutang kepada Vonny Pupella, tentunya berdasarkan Pasal 1915 KUHPerdara Hakim harus mengambil suatu persangkaan bahwa patut diduga bahwa pembayaran tersebut dilakukan untuk membayar hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali (Helena Pupella) sebagai ibu kandung dari Vonny Pupella;
 - Bahwa demikian pula terhadap Bukti T.1 berupa surat pemesanan tanah dan bangunan yang dihubungkan dengan Bukti surat P.1 sama sekali tidak dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi, oleh karena kedua bukti tersebut membawa suatu fakta hukum masing-masing yaitu adanya pemesanan tanah dan bangunan yang kemudian jual beli terjadi pada tanggal 8 November 2003, sedangkan kesepakatan untuk membeli bersama atas obyek sengketa tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2006, hal ini berarti obyek sengketa jauh sebelumnya terlebih dahulu telah dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga secara hukum surat pernyataan tersebut sangat tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian, lagi pula perjanjian tersebut tidak dapat berlaku surut, disamping itu isi dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan tentang rukan yang dijadikan obyek dalam surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa Majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan Kasasi juga tidak mempertimbangkan dengan benar kualitas nilai pembuktian dari surat pernyataan tanggal 24 April 2006 tersebut;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tanggal 24 April 2006 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali kemudian ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat mengikat kedua belah pihak oleh karena tidak termasuk dalam kategori perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";
- Bahwa apabila berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdara tersebut maka surat pernyataan tanggal 24 April 2006 tidak dapat dikatakan suatu perjanjian karena hanya terdapat satu orang yang mengikatkan diri dibuktikan dengan *specimen* (tanda tangan), dengan demikian maka terhadap pelaksanaan dari Surat Pernyataan tersebut sama sekali tidak mengandung kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakannya, dan juga tidak dapat dikatakan terdapat ingkar janji (wanprestasi) karena sama sekali tidak terdapat hak dan kewajiban diantara keduanya;
- Bahwa demikian pula apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Satu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
- Bahwa di dalam surat pernyataan tanggal 24 April 2006 tersebut tidak menampakkan adanya kesepakatan karena ternyata salah satu pihak tidak membubuhi tandatangannya yaitu: Helena Pupella (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali hal ini berarti salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu syarat pertama;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi yang memaparkan ketidak sempurnaan dari pertimbangan hukum *in casu Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2011 Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 November 2012 Nomor 342/Pdt/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1126 K/Pdt/2013 tersebut, maka dapat dilihat bahwa putusan tersebut tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sebagai konsekuensi

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya harus dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 639 K/Sip/1969 yang kaidah hukumnya adalah : “Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali tertanggal 20 November 2014 dan kontra memori peninjauan kembali tertanggal 25 Februari 2015 dihubungkan dengan putusan *Judex Yuris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Yuris* tersebut karena pertimbangan telah tepat. Alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Yuris* dan merupakan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pendapat dari *Judex Yuris*.

Bahwa surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang bertanda PK.1 sampai dengan PK.7 adalah merupakan surat yang dibuat/diterbitkan setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan bukti baru atau Novum yang menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **YULIANA LAUWY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YULIANA LAUWY** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Januari 2016** oleh **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.** dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)